

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sleman merupakan salah satu dari empat kabupaten yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas 478,8 km² menjadikannya suatu Kabupaten yang memiliki luas sekitar 18% dari DIY dan sekaligus memiliki populasi terbanyak di DIY. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, pada tahun 2020 tercatat populasi Kabupaten Sleman sebanyak 1.232.598 jiwa.¹ Dengan tingginya populasi yang ada, hal tersebut menjadikan setiap orang yang berada di Wilayah Kabupaten Sleman memerlukan sebuah alat transportasi, yaitu sepeda motor yang digunakan untuk mempermudah mobilitasnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Sepeda motor menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Sepeda motor dipilih menjadi alat transportasi yang paling sering digunakan dikarenakan dalam penggunaannya sangat praktis dan juga sangat

¹ http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy?id_skpd=29
diakses pada 5 Maret 2021 pukul 10.05 WIB

mempermudah aktivitas seseorang. Semakin tingginya populasi yang ada di Kabupaten Sleman, tentu permintaan akan sepeda motor juga akan meningkat. Selain itu, dengan meningkatnya permintaan akan sepeda motor, setiap pemilik juga rutin untuk merawat kendaraannya agar selalu dalam kondisi yang prima. Perbaikan yang dilakukan tersebut juga tidak terlepas dari bertambahnya persoalan lingkungan yang ditimbulkan, dikarenakan pada setiap perbaikan pasti akan dilakukan penggantian suku cadang dan juga oli mesin yang berupa limbah yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) ataupun yang bukan merupakan limbah B3.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengartikan bengkel sebagai tempat untuk memperbaiki mesin, baik itu mesin sepeda motor ataupun mesin mobil². Kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan melalui menghasilkan sesuatu atau memberikan jasa. Setiap perbaikan yang dilakukan oleh bengkel motor tentu menghasilkan limbah B3 dikarenakan dalam melakukan kegiatannya, bengkel motor kerap kali berhubungan dengan minyak pelumas ataupun dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Oli bekas dan sisa-sisa BBM tersebut didapatkan dari penggantian oli mesin pada sepeda motor, dan BBM seringkali digunakan oleh bengkel untuk membersihkan suku cadang dari kotoran seperti oli kering, debu dan lain sebagainya yang menempel pada bodi mesin. Minyak pelumas yang

² Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, hlm. 51

digunakan oleh sepeda motor tersebut memiliki komponen logam berat, *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs), *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAHs) yang bersifat beracun dan membahayakan jika kandungan tersebut sampai masuk ke dalam lingkungan.

Menurut Pasal 1 angka 42 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Apabila seseorang atau pelaku usaha dalam aktivitasnya tidak melakukan proses mengurangi kadar racun berbahaya yang terdapat dalam limbah tersebut dan lebih lagi langsung membuangnya ke lingkungan hidup hal tersebut akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara garis besar dijelaskan bahwa manusia yang memiliki pilihan untuk mempengaruhi kondisi suatu lingkungan hidup yang saat ini menjadi tempat tinggalnya.

Di dalam buku terbitannya, A'an Effendi menyebutkan jika manusia adalah satu-satunya komponen biotik yang memiliki kemampuan dengan

disengaja untuk merubah keadaan suatu lingkungan hidup³. Dengan demikian mungkin masih banyak orang atau para pelaku usaha yang bertindak baik sengaja ataupun tidak sengaja untuk mencemari lingkungan hidup seperti membuang limbah oli bekas ke dalam aliran sungai, membuangnya atau ke dalam galian tanah. Tentu mereka yang melakukan aktivitas pencemaran lingkungan bertindak dengan ilegal dan tidak memiliki izin baik untuk melakukan pemanfaatan atau sekedar menampung limbah B3.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang lebih parah, Kabupaten Sleman mengesahkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Limbah, yang dalam Pasal 106 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berkewajiban melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila orang tersebut tidak mampu untuk melakukan pengolahan limbah B3 tersebut, maka orang tersebut harus memberikannya kepada Pemanfaat Limbah/Pedanaah Limbah yang telah memiliki izin agar dapat diolah dan tidak mencemari lingkungan hidup. Limbah bekas kegiatan bengkel motor yang ditimbulkan tersebut wajib untuk diolah dengan tepat baik dengan cara penyimpanan, ataupun pengolahannya, salah satunya dengan memberikan tanda khusus tentang symbol B3, dengan demikian agar sesuai dengan Pasal 2

³ A'an Effendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, PT. Indeks, Jakarta, hlm 86.

ayat (1), bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pemberian Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 yang dikelolanya. Tentu tidak semua pelaku usaha bengkel motor di Kabupaten Sleman tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perizinan limbah, ataupun tentang pengelolaan limbah.

Bersumber pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum skripsi dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Motor Di Kecamatan Depok”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah

1. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan bengkel sepeda motor di Kecamatan Depok?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi pengaturan dan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan bengkel sepeda motor di Kecamatan Depok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah di atas, yaitu hanya dua saja:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan bengkel sepeda motor di Kabupaten Sleman; dan
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi pengaturan dan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari pencemaran akibat kegiatan bengkel sepeda motor di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, secara khusus untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas yang dilakukan oleh bengkel motor di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah, secara khusus kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam penegakan pengelolaan limbah oli bekas.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait akan pentingnya pengelolaan limbah oli bekas.

c. Bagi Penulis

Untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan limbah bengkel motor. Selain itu juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan topik penelitian ini, ada beberapa penelitian yang mirip dengan judul penelitian penulis “ Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kabupaten Sleman “. Adapun beberapa penulisan hukum yang memiliki judul yang sama tetapi terdapat perbedaan atau memiliki judul yang sama namun ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang sama tetapi berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (OLI) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, yang ditulis oleh:

Nama : Apri Yeni Asni Bawamenewi

NPM : 120511109

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

Dengan kesimpulan:

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum milik Apri Yeni Asni Bawamenewi dalam skripsinya fokus membahas tentang pengelolaan limbah minyak bekas oleh dealer sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum

berjalan dengan baik dan benar. Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, pelabelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam mengelola limbah minyak pelumas bekas.
- 2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bengkel yang berdokumen SPPL oleh BLH Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- 3) Belum ada sanksi administrasi yang tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas bekas karena BLH Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di Bidang Lingkungan Hidup.
- 4) Belum adanya persamaan persepsi antar lembaga Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban tentang izin gangguan dan SIUP menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit.

5) Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hubungan koordinasi pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota belum jelas.

Sedangkan penulis dalam penulisan hukum yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Motor Sepeda Motor Di Kabupaten Sleman fokus membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas bengkel motor di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten”, yang ditulis oleh:

Nama : Dhiky Ardistya Jati

NPM : 150511874

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan rumusan masalah:

1) Bagaimana pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan lingkungan di Kabupaten Klaten?

- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di kabupaten Klaten?

Dengan kesimpulan:

Perbedaan penulisan hukum skripsi ini dengan penulisan hukum yang disusun oleh Dhiky Ardistya Jati dalam skripsinya fokus membahas

- I. pengelolaan pencegahan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Pasal 21 butir a, b, c. butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkan gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Progo Sakti melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau

kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya cirkone yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo Progo Sakti. Cirkone ini berfungsi untuk menyaring debu yang ada pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi. Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik.

- II. Kendala dan solusi pengelolaan limbah asap secara eksplisit tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara, tetapi saudara Dhiky Ardistya Jati mengambil kesimpulan dari penjelasan yang diberikan oleh pihak pabrik Selo progo Sakti. Terhadap kendala dalam kegiatan pembuatan asap hanya berfokus pada faktor angin, hal ini dikarenakan angin dapat membawa asap yang dikeluarkan pada saat pengoperasian pembuatan asap untuk saat ini lebih memperhatikan kondisi angin yang bertiup. Sehingga menurut pihak pabrik Selo Progo Sakti untuk pengoperasian

pabrik dimulai pada pagi/subuh sampai malam hari setelah maghrib agar angin kondusif. Lalu pada saat pengoperasian pembuatan aspal berjalan, jika angin bertiup kencang (tidak kondusif) maka pabrik berhenti beroperasi. Sedangkan penulis dalam penulisan hukum yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Motor Sepeda Motor Di Kabupaten Sleman berfokus pada kegiatan pengelolaan oli bekas di Kabupaten Sleman, dan pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan bengkel motor, sehingga terdapat perbedaan baik dari konsep variable maupun lokasi penelitian.

3. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Bengkel Di Desa Condongcayur. Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengelolaan Limbah”, yang ditulis oleh:

Nama : Leonardo Nanda Pamungkas

NPM : 160512448

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
- 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan, pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel?

Dengan kesimpulan :

Penulisan hukum yang disusun oleh saudara Leonardo Nanda Pamungkas, dalam skripsinya fokus membahas

- I. Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha bengkel di Desa Condong Catur, masih belum terwujud secara maksimal, dikarenakan dalam faktanya masih banyak pengusaha bengkel yang belum memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahkan tidak sedikit pengusaha bengkel yang tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

II. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan, pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel adalah sebagai berikut. Bagi pengusaha bengkel kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak yang terkait. Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas-dinas terkait yaitu minimnya Sumber daya Manusia (SDM) sehingga tidak tersampaikan informasi, sosialisasi, dan pembinaan bagi pengusaha bengkel. Selain itu terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada dinas-dinas terkait menyebabkan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh:

Nama : Yohanes Parlindungan Simanjuntak

NPM : 120511093

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

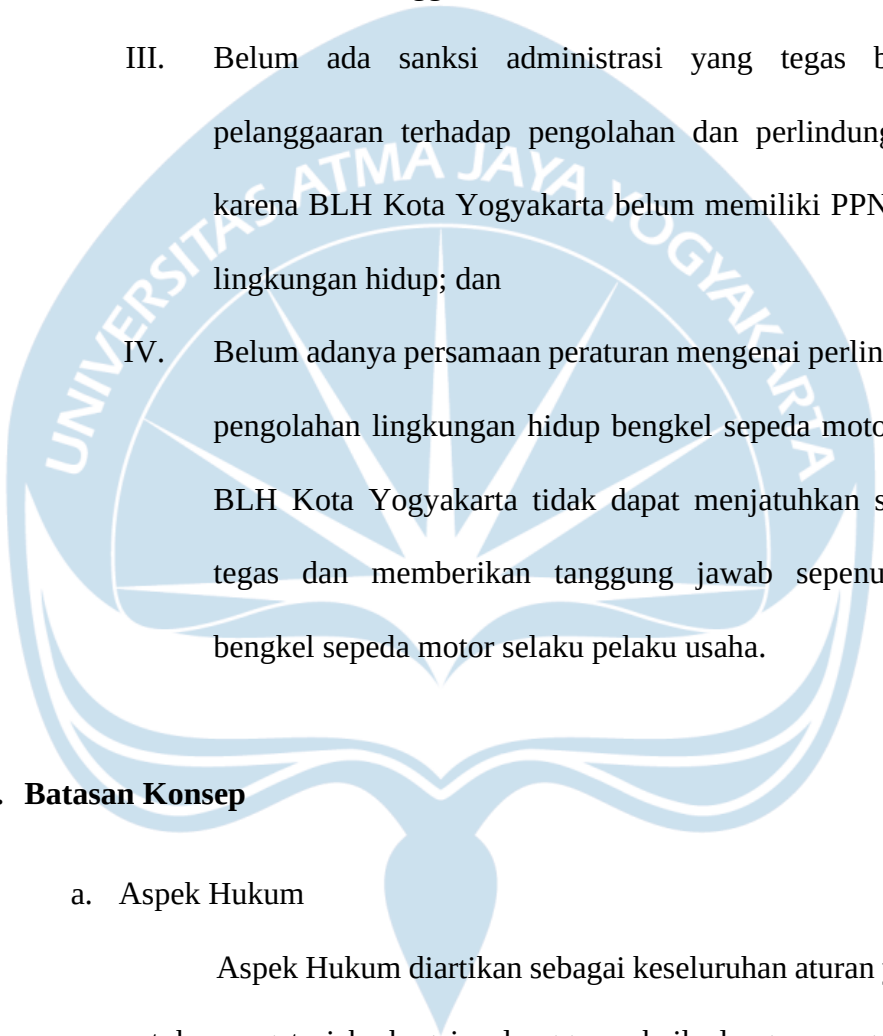
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan bengkel kendaraan bermotor dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh bengkel kendaraan sepeda motor di Kota Yogyakarta?

Penulisan hukum yang disusun oleh saudara Yohanes Parlindungan Simanjuntak ini di dalam skripsinya fokus membahas tentang upaya hukum perlindungan lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan setiap bengkel bersekala besar atau bengkel resmi telah memiliki izin usaha, izin lingkungan dan melakukan penyimpanan limbah bengkel sepeda motor dengan baik. Namun untuk bengkel sepeda motor belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduce, reuse, recycle, dan penyerahan hasil limbah yang ditampung dan/atau disimpan dalam wadah langsung kepada pengepul yang mempunyai izin, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- I. Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam memanfaatkan atau mengelola limbah bekas;

- 
- II. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang berdokumen UKL/UPL dan SPPL belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM;
 - III. Belum ada sanksi administrasi yang tegas bila terjadi pelanggaran terhadap pengolahan dan perlindungan limbah karena BLH Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di dalam lingkungan hidup; dan
 - IV. Belum adanya persamaan peraturan mengenai perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup bengkel sepeda motor, sehingga BLH Kota Yogyakarta tidak dapat menjatuhkan sanksi yang tegas dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada bengkel sepeda motor selaku pelaku usaha.

F. Batasan Konsep

a. Aspek Hukum

Aspek Hukum diartikan sebagai keseluruhan aturan yang dibuat untuk mengatasi berbagai pelanggaran baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

b. Perlindungan

Perlindungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup yang disebabkan karena

adanya suatu kegiatan yang dinilai dapat membahayakan kelestarian lingkungan hidup.

c. Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 butir (2) UUPPLH, perlindungan lingkungan hidup ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

d. Pencemaran Lingkungan hidup

Pencemaran menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

e. Bengkel

Bengkel menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ialah tempat memperbaiki mobil, sepeda, dan sebagainya⁴.

f. Sepeda Motor

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah

⁴ Bambang Marhiyanto, *Loc.Cit*

kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian⁵.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan untuk

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 40-41.

selanjutnya diolah kembali⁶. Data primer ini diperoleh melalui informasi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu Bapak Wahyu selaku Staf Seksi Penataan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagai lembaga yang bertugas untuk membantu Pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup. Serta wawancara dengan responden yaitu pemilik usaha bengkel sepeda motor di Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Berbahaya dan Beracun;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Suteki, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RAJA Grafindo Presada, Depok, hlm. 214.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dengan menggali informasi lebih dalam melalui jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus, serta narasumber yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran limbah bengkel motor.

3) Cara pengumpulan data

Pada metode penelitian empiris ini menggunakan metode pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan/atau responden untuk menggali informasi mengenai pengelolaan dan juga pemanfaatan limbah oli bekas yang dilakukan oleh para pelaku usaha bengkel motor, selain itu untuk mengetahui apa saja permasalahan yang sering timbul didalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan limbah oli bekas. Wawancara tersebut akan dilakukan oleh penulis dengan:

- (1). Bapak Wahyu selaku Staf Seksi Penataan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;

(2).Bapak Bintoro selaku pelaku usaha bengkel motor Banteng Motor di Jalan Kaliurang No.40, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

(3).Bapak Rudi selaku pelaku usaha bengkel motor Sumber Cahaya Motor di Jalan Kaliurang KM 6.8, Kayen, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

(4).Bapak Tipuk selaku pelaku usaha bengkel motor Kampus Motor di Jalan Affandi, Mrican, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

(5).Mas Arif selaku pegawai dari bengkel motor Si Tepat di Jalan Affandi, Santren, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Wawancara tersebut dilakukan melalui penyusunan pertanyaan-pertanyaan tentang topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

c. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan.⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil populasi dari seluruh bengkel sepeda motor yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang berjumlah 150 bengkel motor untuk diteliti dan diberikan pendapat.

d. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode random atau non random. Prosentase sampel tergantung besar dan karakteristik populasi. Dalam penulisan ini Penulis menggunakan sampel random sehingga seluruh populasi target memiliki kesempatan yang sama.

e. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti, yaitu:

⁷ Sugiyono, 1997, *metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, bandung, hlm.57.

- 1) Bapak Bintoro selaku pelaku usaha bengkel motor Banteng Motor di Jalan Kaliurang No.40, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Bapak Rudi selaku pelaku usaha bengkel motor Sumber Cahaya Motor di Jalan Kaliurang KM 6.8, Kayen, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281;
- 3) Bapak Tipuk selaku pelaku usaha bengkel motor Kampus Motor di Jalan Affandi, Mrican, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Mas Arif selaku pegawai dari bengkel motor Si Tepat di Jalan Affandi, Santren, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

f. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi, ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden, yaitu Bapak Wahyu selaku Staf Seksi Penataan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

g. Analisis Data

a) Data Primer

Berupa data kualitatif yang akan dijelaskan oleh penulis dengan kalimat yang menjelaskan tentang data-data tersebut mengenai hasil wawancara.

b) Data Sekunder

(1).Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan terkait akan dideskripsikan dan dijabarkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut.

(2).Bahan Hukum Sekunder

Berupa jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus yang kemudian akan dijelaskan oleh penulis.

c) Data primer dan data sekunder kemudian diolah dengan memberikan intepretasi maupun argumentasi hukum.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana ini penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II:PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi : Kesimpulan dan saran.